

## STUDI KOMPARASI KRITERIA AWAL BULAN KAMARIAH KALENDER FAZILET DAN KRITERIA MABIMS

#### **Irfan**

Ilmu Falak Fakultas Syariah Dan Hukum Islam UIN Walisongo Semarang anwarirfan021@gmail.com

### **Mahyuddin Latuconsina**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar MahyuddinLatuconsina@uin-alauddin.ac.id

#### **Abstract**

A calendar is an organizing system for calculating time over a certain period. Some calendar systems refer to an astronomical cycle, following a fixed rule. The main problem in this study is how the method and implementation of determining the beginning of the lunar month in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia and the Fazilet Calendar, the purpose of this study is to add to the treasury of knowledge about the Fazilet Calendar calendar method originating from the Ottoman Empire so that library research methods are used to describe various sources that are there is. The results showed that there was a difference of three to four months each year in entering the first month using the old and new MABIMS criteria and the Fazilet Calendar criteria. Differences in the beginning of the lunar month also occur because of the location of the hilal observation markaz, the Fazilet Calendar with the Ittihadul Mathali concept (imposing a global matla) while the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia with the wilayatul hukmi matlak concept.

**Keywords:** Criteria, MABIMS, Fazilet Calendar

#### A. Pendahuluan

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan hal yang sangat penting bagi segenap kaum Muslimin, karena banyak ibadah dalam Islam yang pelaksanaanya menggunakan penentuan awal bulan Kamariah. Bahkan karena pentingnya pengetahuan tentang waktu menjadi salah satu faktor penentu sah dan tidaknya ibadah-ibadah tersebut. Bagi umat Islam ada aturan ibadah yang didasarkan pada ketentuan jam, hari dan tanggal pada bulan tertentu. Penentuan hari dan tanggal awal bulan Kamariah, tidak dapat dilepaskan dari kaidah dan tuntunan al-Qur'an dan Sunah Rasulullah. Al-Qur'an memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perilaku serta manfaat benda-benda langit (khususnya Matahari dan

Bulan) yang dapat dijadikan sebagai pedoman penentuan awal dan akhir waktu ibadah.1

Dalam al-Qur'an dijelaskan persoalan waktu dan perhitungan awal bulan Kamariah untuk kepentingan ibadah dan kepentingan sosial lainnya seperti dalam urusan ekonomi, perjanjian dan lain sebagainya. Dalam Q.S. al-Bagarah [2]: 189 menjelaskan tentang ahillah (bulan sabit).

### Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan ibadah (haji)." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah ke pada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. al-Baqarah [2]: 189)<sup>2</sup>

Ayat ini menegaskan tentang hikmah penciptaan ahillah (bulan sabit) yang ditanyakan oleh para Sahabat. Karena para Sahabat telah melihat perubahan penampakan hilal dari hari ke hari setiap bulanya, yaitu hilal dapat terlihat dengan mata oleh para Sahabat. Sehingga Nabi menjawab pertanyaan dari Sahabat bahwa ahillah itu sebagai kalender (penanda waktu) bagi aktivitas manusia diantaranya kegiatan haji. Terkait ayat ini, ulama' tafsir mendefinisikan hilal dengan berbagai penafsiran. Salah satunya Asy-Syaukani dalam fath al-qadir-nya mengatakan bahwa hilal yang demikian karena manusia mendegungkan suara mereka dengan mengumumkannya ketika melihatnya.<sup>3</sup>

Namun dalam penerapannya terdapat problematika yang sangat menarik, khususnya ketika penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, persoalan ini seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang menyulut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus", al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 29, No. 1, 120, di akses pada 1 Desember 2022, doi: http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2353

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Jakarta: sygma exagrafika,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Pujiono, dkk, "Melacak Formula Penentuan Awal Bulan Pada Masa Rasulullah SAW", (Laporan Hasil Penelitian, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018), 36.

adanya permusuhan yang mengusik pada adanya jalinan ukhuwah Islamiyah.<sup>4</sup> Penyebab utama perbedaan tersebut karena tidak ada kriteria dan konsep yang tunggal. Di Indonesia masih sering terjadi dikotomi kriteria dan metode yang dipakai dalam penentuan awal bulan Kamariah. Ada yang menggunakan metode rukyah dan ada pula yang menggunakan metode hisab. Dalam penggunaan metode hisab juga belum ada kesepakatan mengenai kriteria yang digunakan. Masing-masing pihak memiliki kriteria sendiri dalam menentukan awal bulan Kamariah.<sup>5</sup>

Di Indonesia terdapat berbagai macam metode dalam penentuan awal bulan Kamariah dari berbagai ormas Islam dan juga komunitas falak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad al-Islamiyyah, dan lain-lain masih memiliki dominasi yang begitu kuat. Tidak jarang hasil penetapan awal bulan ormas-ormas ini, bahkan berbeda dengan hasil penetapan pemerintah. Beberapa contoh kriteria hisab yang sering digunakan adalah kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS (Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), dan kriteria *Imkan al-Ru'yat* [LAPAN].

Nahdlatul Ulama, dalam menentukan awal bulan Kamariah masih memakai rukyat dalam kondisi apapun, namum masih mengikuti kriteria MABIMS, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6.4 derajat. Muhammadiyah menggunakan metode hisab wujudul hilal bahwa awal bulan Kamariah dimulai sejak terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk dan telah wujud. Patokannya hilal sudah wujud walaupun hanya 1 derajat tingginya dan beberapa menit saja kemunculannya, PERSIS sejak 2013 memakai kriteria hisab *imkan rukyat* LAPAN dengan ketinggian hilal 3

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2002), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Nursodik, "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus", 120.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Fathor Rahman dkk., "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah", *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12 (2020): 110, diakses 22 Oktober 2022, doi: https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2264.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Dedi Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* (2018): 169, diakses 23 Oktober 2022, doi: http://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441.

derajat dan sudut elongasi 6.4 derajat,<sup>8</sup> kini kriteria yang sudah lama dipakai oleh PERSIS diresmikan sebagai kriteria baru MABIMS yang dikenal dengan kriteria NEO MABIMS, dan Al-Irsyad al-Islamiyyah juga berkontribusi dalam meramaikan dalam penentuan awal bulan Kamariah dengan menggunakan metode rukyatul hilal sebagaimana yang tertuang dalam fatwa Umar Hubeis tentang penggunaan hisab dan rukyat, sedangkan hisab hanya bersifat sebagai pemandu guna melakukan rukyat secara tepat dan efektif dalam pelaksanaannya dan menurut kriteria *imkanur rukyat* sebagai dasar penetapannya.<sup>9</sup>

Perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perbedaan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut. Hal ini dikarenakan masingmasing dari ormas Islam mengklaim bahwa kelompok mereka bukan semata-mata bersikap egois namun mengikuti dasar-dasar dan alasan yang kuat.

Seperti pada pondok pesantren Sulaimaniyah dalam hal penentuan awal bulan Kamariah berbeda dengan ketentuan yang digunakan oleh pemerintah, dimana menggunakan kalender tersendiri, yaitu Kalender Fazilet pada penentuan awal bulan Kamariah mengacu pada ketentuan kriteria Turki. Pondok pesantren Sulaimaniyah yang berada dibawah naungan *United Islamic Cultural Center of Indonesia* (UICCI) yang didirikan oleh para sukarelawan muslim Indonesia dan Turki yang berpusat di Istanbul Turki. Di Indonesia sendiri, cabang pondok pesantren Sulaimaniyah telah tersebar di 11 provinsi, 30 kota, diantaranya di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Puncak, Bandung, Surabaya, Semarang, Aceh, Klaten, Sukabumi, dan Temanggung dengan jumlah lebih dari 2000 santri. 11

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Dhanyawan Haflah, "Metodologi Penetapan Awal Bulan di PERSIS" *Official Website Persatuan Islam,* (2022), diakses 23 Oktober 2022. http://www.persis.or.id/metodologi-penetapanawal-bulan-di-persis

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Zavitri Galuh Prameswari, "Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah" *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, (2021): 93, diakses 23 Oktober 2022, doi: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/download/23945/12193.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020), 91.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/ 19 Rabiul Akhir 1444 H.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama bukan berarti tinggal diam melihat permasalahan tersebut. Pemerintah berupaya dengan berbagai cara untuk mencari titik temu melalui seminar, lokakarya, pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>12</sup> Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) menggabungkan dua metode dalam menentukan awal bulan Kamariah, menggunakan kriteria imkanu ru'yat yang disebut juga dengan visibilitas hilal. Kriteria yang dipakai oleh pemerintah merupakan kriteria baru MABIMS dengan ketinggian (altitude) hilal saat matahari terbenam 3 derajat, dan sudut elongasi 6.4 derajat.<sup>13</sup> Kriteria ini diharapkan mampu menjembatani perbedaan antara ormas Islam.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis tertarik lebih lanjut mengkaji dan membandingan kedua kriteria yang digunakan antara Kalender Fazilet dan Kementerian Agama RI secara astronomis, kedua kriteria yang digunakan samasama berbasis pada *imkan al-ru'yat* atau visibilitas hilal. Hanya saja kriteria yang digunakan Kalender Fazilet belum tampak, bagaimana akurasi dan relevansinya jika diterapkan di Indonesia.

#### B. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu, historis, dan Scientific-Cum-Doctriner. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

#### C. Pembahasan

1. Sekilas Tentang Kalender Fazilet dan MABIMS

#### Kalender Fazilet

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ahmad Fadholi, "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya", Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 2, (2019), 155, diakses pada 23 Oktober 2022, doi: http://media.neliti.com/media/publications/335442-sidang-isbat-urgensi-dan-dinamikanyaef860368.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>A. Jusran Kasim, dkk, "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022", MALAQBIQ: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 41, diakses pada November 2022, doi: https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malagbig/article/view/241/172

Kalender Fazilet atau kalender fadhilah berasal dari Turki Usmani dan mulai digunakan di beberapa cabang pasantren Sulamaniyah yang ada Indonesia pada Tahun 2017, 14 untuk penentuan Kalender Islam di Turki dilaksanakan oleh Diyanet, lembaga yang ditugaskan oleh undang-undang untuk mengurusi bidang agama Islam. Sejak runtuhnya Dinasti Usmaniyah, Turki menggunakan metode hisab dalam menentukan Kalender Islam. <sup>15</sup> Meskipun Diyanet menetapkan metode hisab dalam penentuan kalender Islam, mereka tetap melaksanakan pengamatan (rukyatul hilal) namun hanya dikhususkan pada tiga bulan Hijriah saja, yakni Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Mereka melakukan pengamatan hilal di 41 kota dan menempatkan perwakilan mereka di 25 negara. 16

Dalam penentuan awal bulan Kamariah, Kalender Fazilet menggunakan metode rukyat, hisab, dan *Ittihadul Mathali* (memberlakukan matla global).<sup>17</sup> Agar bisa terjadi rukyat (pengamatan hilal dengan mata) yaitu keadaan di mana hilal bisa dilihat dan mendapatkan cahaya maka dibutuhkan: 18

- 1) Pergerakan bulan dari posisi konjungsi menjauhi matahari secara horizontal sejauh 8 derajat ke arah timur. Periode ini kurang lebih memakan waktu 12 sampai 16 jam.
- 2) Setelah matahari terbenam, posisi bulan berada pada ketinggian vertikal 5 derajat dari ufuk.

Kesimpulannya, bulan harus berada pada ketinggian 5 derajat dari ufuk dan bergeser dari posisi sejajar dengan matahari sebanyak 8 derajat ke arah timur agar sebagian daerah tersinari matahari bisa terlihat dari permukaan bumi. Terlihatnya hilal adalah pertanda hari pertama bulan Kamariah. Hilal hanya akan terlihat dari tempat yang segaris dengan bujur tempat di mana matahari terbenam pada proses

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/19 Rabiul Akhir 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ahmad Adib Rofiuddin, "PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM, Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 152.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Rofiuddin, "PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM, Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko", 156.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/ 19 Rabiul Awal 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Tim Penerbit Fazilet, Kalender Fazilet 2022.

tersebut dan beberapa jam kemudian hilal juga dapat terlihat dari negara-negara yang terdapat di sisi barat negara-negara tersebut.19

Metode hisab dalam Kalender Fazilet sesuai dengan perhitungan Turki Usmani, dengan menggunakan hisab hakiki kontemporer.20 Metode hisab ini menggunakan acuan metode perhitungan berdasarkan perkembangan ilmu astronomi terbaru dari pusat-pusat penelitian astronomi di seluruh dunia. Hasil perhitungan dari sistem ini lebih akurat karena koreksi dilakukan sampai seratus kali serta telah mempertimbangkan pembelokan/pembiasan cahaya (refraksi). Koreksi-koreksi yang sangat kompleks tersebut telah diprogram melalui komputer sehingga hasil perhitungan dapat diperoleh dengan cepat dan presisi.21

Penentuan awal bulan Kamariah pada Kalender Fazilet dibuat berdasarkan mazhab Hanafi, yang berpegang pada kesatuan matla (Ittihadul Mathali).22 Prinsip kesatuan matla itu berarti bahwa seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matla sehingga apabila di suatu tempat di mana pun di muka telah terjadi imkanu rukyat, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak.23 Dalam kitab ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār yang ditulis oleh al-Ḥaṣkafī (w. 1088/1677) dinyatakan, "Perbedaan matlak tidak dipertimbangkan menurut zahir mazhab Hanafi. Inilah pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan fukaha Hanafi dan ini pula yang difatwakan, sehingga orang Timur wajib berpuasa berdasarkan rukyat orang Barat".24 Ibn 'Ābidīn (w. 1252/1836) yang mensyarah (menjelaskan) kitab tersebut menegaskan, "Menurut zahir mazhab Hanafi, yang dipegangi adalah pendapat kedua yakni, pendapat bahwa seluruh dunia satu matlak dan tidak ada perbedaan matlak. Inilah pendapat yang dipegangi dalam mazhab Hanafi, Maliki,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Tim Penerbit Fazilet, Kalender Fazilet 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/ 19 Rabiul Awal 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Muhyiddin Khazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 37-38.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/ 19 Rabiul Awal 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), 103.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Al-Ḥaṣkafī, *ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmiʻ al-Biḥār*, diedit oleh 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423/2002), 145.

dan Hanbali, berdasarkan keumuman rukyat dalam hadis, "berpuasalah kamu ketika rukyat".

#### b. Kriteria MABIMS

MABIMS merupakan singkatan dari Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam perkembangan terakhir pertemuan diadakan dua tahun sekali. MABIMS mulai diadakan pada tahun 1989 di Brunei Darussalam. Salah satu isu penting yang menjadi perhatian MABIMS adalah penyatuan Kalender Islam Kawasan. Persoalan ini ditangani oleh Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwin Islam. Musyawara pertama Jawatan Kuasa Penyelarasan Rukyat dan Taqwin Islam diadakan di Pulau Pinang Malaysia pada tahun 1991 M/1412 H dan terakhir diadakan di Bali Indonesia tahun 2012 M. Salah satu keputusan penting terkait dengan kalender Islam adalah teori visibilitas hilal yang kemudian dikenal dengan istilah "Visibilitas Hilal MABIMS".

Visibilitas hilal MABIMS mensyaratkan ketinggian hilal tidak kurang dari 2 derajat, elongasi tidak kurang dari 3 derajat, dan umur bulan tidak kurang dari 8 jam. Jadi yang dimaksud dengan *Imkan al-Rukyat* MABIMS adalah kriteria penentuan awal bulan Kalender Hijriah yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada Kalender Resmi Pemerintah, dengan prinsip bahwa awal bulan Kalender Hijriah terjadi jika:<sup>25</sup>

- Pada saat Matahari terbenam, ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2°.
- 2) Sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau
- 3) Pada saat Bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak ijtimak.

Muzakara Rukyat dan Takwin Islam negara-negara anggota MABIMS di Malaysia pada 2-4 Agustus 2016 telah bersepakat untuk mengubah kriteria lama

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Arino Bemi Sado, "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 13, No. 1*, (2014), 25, diakses 21 Desember 2022/ 27 Jumadil Awal 1444 H, doi: https://www.nelti.com/id/.publications/41824/.

dengan kriteria baru. Kriteria lama MABIMS yang dikenal sebagai kriteria (2° 3° 8 jam) adalah tinggi minimal 2°, jarak sudut bulan-matahari (elongasi) minimal 3° atau umur bulan minimal 8 jam. Draf keputusan Muzakarah mengusulkan kriteria baru yaitu, tinggi hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6,4°.<sup>26</sup>

Kriteria baru MABIMS disumpulkan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Beda tinggi bulan-matahari minimal untuk teramati pada saat magrib dari penelitian Ilyas (1988) dan Caldwell dan Laney (2001) adalah 4°. Karena tinggi matahari saat terbenam adalah -50°, maka tinggi bulan minimal adalah 4°-50° = 3° 10°. Tinggi sabit hilal sebenarnya bergantung pada orientasi posisi bulan relatif terhadap matahari. Untuk memudahkan pada perhitungan, maka diusulkan kriteria tinggi minimal hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan menjadi 3°.
- b. Elongasi bulan minimal dari penelitian Odeh (2006) adalah 6,4°.

Pada 8 Desember 2021 dalam pertemuan virtual kriteria baru MABIMS disahkan oleh menteri-menteri agama Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menteri Agama RI menyatakan dalam dokumen resmi MABIMS bahwa Indonesia menerapkan kriteria baru MABIMS mulai 2022.<sup>28</sup>

# 2. Perbandingan Kriteria Awal Bulan Kamarian Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS

Penelitian ini menjelaskan mengenai perbandingan awal bulan Kamariah antara Kalender Fazilet dan Kalender Kementerian Agama yang menggunakan kriteria MABIMS, Perbandingan kedua kriteria yang dimaksud memiliki syarat dan ketentuan masing-masing, kriteria MABIMS, awal bulan baru dimulai pada saat magrib, dengan ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi minimal 6.4°. Sedangkan kriteria Turki awal bulan baru dimulai pada saat magrib dimanapun, dengan ketinggian hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8°.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS", http://tdjamaluddin.wordpress.com diakses 12 November 2022/ 17 Rabiul Akhir 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Thomas Djamaluddin, "Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi", http://tdjamaluddin.wordpress.com diakses 12 November 2022/ 17 Rabiul Awal 1444 H.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS".

**Tabel 1.1** Perbedaan Awal Bulan Kamariah Kementerian Agama RI Dan Kalender Fazilet Tahun 1443 H – 1444 H

Nama Bulan	1443 H – 1444 H	
	Kalender	Kalender
	KEMENAG	Fazilet
Rajab	Rabu, 02/02/2022	Rabu, 02/02/2022
Sya'ban	Jumat, 04/03/2022	Jumat, 04/03/2022
Ramadan	Minggu, 03/04/2022	Sabtu, 02/04/2022
Syawal	Senin, 02/05/2022	Senin, 02/05/2022
Zulkaidah	Rabu, 01/06/2022	Selasa, 31/05/2022
Zulhijah	Jumat, 01/07/2022	Kamis, 30/06/2022
Muharam	Sabtu, 30/07/2022	Sabtu, 30/07/2022
Safar	Senin, 29/08/2022	Minggu, 28/08/2022
Rabiul Awal	Selasa, 27/09/2022	Selasa, 27/09/2022
Rabiul Akhir	Kamis, 27/10/2022	Kamis, 27/10/2022
Jumadil Awal	Jumat, 25/11/2022	Jumat, 25/11/2022
Jumadil Akhir	Minggu, 25/12/2022	Sabtu, 24/12/2022

Sumber: Kalender Kementerian Agama RI dan Kalender Fazilet

Dari data yang dirangkum pada tabel diatas, terlihat bahwa terjadinya awal bulan Kamariah pada tahun 1443 H – 1444 H, antara kriteria MABIMS dan kriteria Kalender Fazilet terdapat beberapa perbedaan dalam mengawali awal bulannya. Terdapat 5 kali perbedaan dimana Kalender Fazilet lebih dahulu mengawali bulan baru dan 7 kali kesamaan dari 12 data.

Seperti kasus bulan Zulkaidah 1443 H, dimana *ijtima'* (konjungsi) pada hari Senin, 30 Mei 2022, pukul 11.29.50 UT atau pukul 18.29.50 WIB, di Indonesia posisi hilal masih dibawah ufuk (Lihat gambar 1.1). Secara teoritis penetapan awal bulan baru akan digenapkan menjadi 30 hari dan awal bulan Zulkaidah 1443 H jatuh pada Rabu, 01 Juni 2022. Sedangkan dengan kriteria Turki, awal bulan Zulkaidah 1443 H jatuh pada Selasa, 31 Mei 2022 karena telah terjadi *ijtima'* 

(konjungsi) sebelum waktu fajar di New Zealend yaitu kawasan paling timur di muka Bumi, dan bagian daratan Amerika sudah Imkan al-ru'yah.

Gambar. 1.1 Peta Kenampakan Hilal Zulkaidah 1443 H pada Senin, 30 Mei 2022

Sumber: https://www.moonsighting.com/visibility.html

Dari gambar 1.1. Terlihat jelas bahwa wilayah yang masuk awal bulannya dengan kriteria Turki di daratan Amerika sudah *Imkan al-ru'yah*, pada pada peta kenampakan hilal diatas semua daratan benua lain masih dibawah ufuk, namun ada pengecualian ketika kriteria Turki tidak terpenuhi, yaitu ketika terjadi ijtima' (konjungsi) sebelum waktu fajar di New Zealand dan di daratan Amerika sudah *Imkan al-ru'yah*, dengan itu awal bulan baru untuk kriteria Turki sudah masuk. Gambar 1.2 Peta Ketinggian Hilal saat Matahari Terbenam Rabu, 29 Juni 2022 M.

29 Juni 2022 M. pukul 02.52.02 UT

Penentuan Awal Bulan Zulhijah 1443 H

12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0

Gambar 1.3 Peta Elongasi saat Matahari Terbenam Rabu, 29 Juni 2022 M. Penentuan Awal Bulan Zulhijah 1443 H

Sumber: BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika). www.bmkg.go.id

Perbedaan juga terjadi pada bulan Zulhijah 1443 H, *ijtima'* (konjungsi) terjadi pada Rabu, 29 Juni 2022, pukul 02.52.02 UT atau pukul 09.52.02 WIB, di Indonesia posisi hilal sudah di atas ufuk. Namun, kondisi hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMS karena meskipun tinggi hilal sudah memenuhi 3 derajat di Aceh (lihat gambar 1.2), tetapi elongasinya belum memenuhi 6.4 derajat (lihat gambar 1.3). Sehingga 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Jumat, 1 Juli 2022. Sebaliknya dengan kriteria Turki, 1 Zulhijah 1443 H jatuh pada Kamis, 30 Juni 2022. Karena sudah memenuhi kriteria dengan ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat.

Dalam kasus lain pada Idul Adha 1443 H, menurut penanggalan yang berlaku di Indonesia tanggal 10 Zulhijah 1443 H jatuh pada hari Minggu, 10 Juli 2022, sementara menurut Kalender Fazilet 10 Zulhijah 1443 H jatuh pada hari Sabtu, 09 Juli 2022, karena dengan kriteria Turki (5°-8°) di belahan negara lain sudah memenuhi kriteria, sebaliknya di Indonesia ketinggian hilal sudah di atas ufuk, tetapi belum memenuhi kriteria baru MABIMS  $(3^{\circ}-6.4^{\circ})$ .

penjelasan Berdasarkan beberapa data dan diatas, penulis dapat menyimpulkan terkait akurasi dan relevansi Kalender Fazilet dengan acuan

kriteria Turki akan sangat sulit diterapkan di Indonesia, seperti pada kasus Zulkaidah 1443 H di Indonesia ketinggian hilal masih di bawah ufuk. Sedangkan dengan kriteria Turki sudah memasuki awal bulan baru, terkait pengecualian konjungsi terjadi sebelum fajar di New Zealand dan di daratan Amerika sudah Imkan al-ru'yah. Ini artinya, di Indonesia memulai awal bulan baru keesokan harinya. Dengan prinsip rukyat seperti itu yang paling beruntung adalah kawasan zona waktu ujung Barat Bumi, seperti mereka di benua Amerika. Karena negara yang berada di kawasan paling barat posisinya berpeluang besar untuk Imkan al-ru'yah. Sementara orang-orang Muslim yang berada di kawasan Timur bumi, seperti Asia Tenggara akan mengorbankan prinsip Imkan al-ru'yah.

## D. Kesimpulan

- 1. Penentuan awal bulan Kamariah dalam Kalender Fazilet yang digunakan pondok pesantren Sulamaniyah di Indonesia secara teoritis data yang digunakan sesuai konsep astronomis. Sistem perhitungan awal bulannya sama seperti Kementerian Agama RI yang menggunakan hisab hakiki kontemporer, perbedaannya yaitu (1). Untuk kriteria Kementerian Agama RI menggunakan Kriteria MABIMS (3° 6,4°) sedangkan Kalender Fazilet menggunakan kriteria Turki (5° 8°). (2). Untuk konsep matla' Kalender Fazilet menggunakan Ittihadul Mathali (memberlakukan matla global).
- 2. Kalender Fazilet dalam hal akurasi, akurat untuk wilayah Turki dalam penentuan awal bulan Kamariah karena menggunakan data daerah Turki. Sedangkan untuk Indonesia tidak akurat karena sudah masuk kriteria Turki (5° 8°), namun di garis tanggal di Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Untuk relevasi penggunaan *Ittihadul Mathali* (memberlakukan matla global) di Indonesia tidak sesuai dengan fakta ilmiah astronomis, karena adanya garis visibilitas hilal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haskafī. ad-Durr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Absār wa Jāmi 'al-Bihār. diedit oleh 'Abd al-Mun'im Khalīl Ibrāhīm. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1423/2002).
- Anwar, Syamsul. Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2011).
- Diamaluddin, Thomas. "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS". http://tdjamaluddin.wordpress.com diakses 12 November 2022/ 17 Rabiul Akhir 1444 H.
- ."Menuiu Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi". http://tdjamaluddin.wordpress.com diakses 12 November 2022/ 17 Rabiul Awal 1444 H.
- Fadholi, Ahmad. "Sidang Isbat, Urgensi dan Dinamikanya". Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam. Vol. 4. No. 2. (2019). diakses Oktober 23 2022. http://media.neliti.com/media/publications/335442-sidang-isbat-urgensidan-dinamikanya-ef860368.pdf
- Haflah, Dhanyawan. "Metodologi Penetapan Awal Bulan di PERSIS". Official Islam. (2022). diakses Persatuan 23 Oktober http://www.persis.or.id/metodologi-penetapan-awal-bulan-di-persis
- Izzuddin, Ahmad. Ilmu Falak Praktis. (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA. 2002).
- Jamaludin, Dedi. "Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia". Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan. (2018).diakses Oktober 2022. doi: http://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2441.
- Kasim, A. Jusran. Dkk. "Pembuatan Jadwal Imsak Ramadhan 1443 H Implementasi Kriteria Baru MABIMS 2022". MALAQBIQ: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 1. No. 1. (2022). diakses pada 2 November 2022. doi: https://www.jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/malagbig/article/view/241/1
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. (Jakarta: sygma exagrafika. 2007).
- Khazim, Muhyiddin. Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek. (Yogyakarta: Buana Pustaka. 2005).
- Nursodik. "Kajian Kriteria Hisab Global Turki dan Usulan Kriteria Baru MABIMS dengan Menggunakan Algoritma Jean Meeus". al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol. 29. No. 1. (2018). di akses pada 1 Desember 2022. doi: http://dx.doi.org/10.21580/ahkam.2018.28.1.2353

## ELFALAKY: JURNAL ILMU FALAK

Vol. 7. Nomor 1. Tahun 2023 M / 1444 H

- Prameswari, Zavitri Galuh. "Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah". *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak.* (2021). diakses 23 Oktober 2022. doi: http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/download/23945/12193.
- Pujiono. Dkk. "Melacak Formula Penentuan Awal Bulan Pada Masa Rasulullah SAW". (Laporan Hasil Penelitian. Institut Agama Islam Negeri Jember. 2018).
- Rahman, Fathor. dkk.. "Penentuan Awal Bulan Kamariah Untuk Ibadah". *Fenomena: Jurnal Penelitian* 12 (2020). diakses 22 Oktober 2022. doi: https://doi.org/10.21093/fj.v12i2.2264.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM. Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko". (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021).
- Syarif, Muh. Rasywan. Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains. Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", Elfalaky 1, no.1 (2017).
- Syarif, Muh. Rasywan. "Dirkursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", ELFALAKY 2, no. 1 (2018).
- Syarif, Muh. Rasyawan. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", ELFALAKY 2, no. 1 (2018). Syarif, Muh. Rasywan and Naif Naif. "Korelasi Kalender Islam dan Pembayaran Zakat", PUSAKA 8, no. 2 (2020).
- Sado, Arino Bemi. "Imkan Al-Rukyat MABIMS Solusi Penyeragaman Kalender Hijriah". *Istinbath: Jurnal Hukum Islam. Vol. 13. No. 1.* (2014). diakses 21 Desember 2022/ 27 Jumadil Awal 1444 H. doi: https://www.nelti.com/id/.publications/41824/.
- Tim Penerbit Fazilet, Kalender Fazilet 2022.
- Wawancara kepada Ustad Abi Yasir Albagci di Kantor Penerbit Fazilet pada tanggal 14 November 2022/19 Rabiul Akhir 1444 H.

# ELFALAKY: JURNAL ILMU FALAK Vol. 7. Nomor 1. Tahun 2023 M / 1444 H

E-ISSN 2722-8401 / P-ISSN 2549-7812 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 M / 1444 H





Perubahan Kriteria Awal Waktu Subuh Muhammadiyah Jayusman, Efrinaldi dan Mahmudin Bunyamin Dari Klasik Menuju Kontemporer : Kajian Waktu Shalat Sepanjang Masa Antara Fikih Dan Sains Abd. Karim Faiz dan Nur Awaliyah

Analisis Variasi Kriteria Awal Waktu Subuh Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Ibadah Salat Dan Puasa Nurul Wasilah Wahidin, Fatmawati, dan Nur Hijriah Implikasi Akurasi Jadwal Shalat Sepanjang Masa Terhadap Ibadah di Kabupaten Majene Dan Kabupaten Polewali Mandar Andi Jusran Kasim

Pandangan MUI Terkait Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1444 H di Indonesia (Kontroversi Hari Raya Idul Fitri 2023 M/1444 H)

Yulia Ramadhani dan Rahma Amir

Telaah Kajian Sistem Penanggalan Dalam Kitab Al-Harakat Al-Samawiyah Wa Jamawi Ilm Al-nujum

Nailul Alvi Hidayah dan Ahmad Izzuddin

Studi Komparasi Kriteria Awal Bulan Kamariah Kalender Fazilet dan Kriteria MABIMS

Irfan dan Mahyuddin Latuconsina

Studi Tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812) Atas Polemik Arah Kiblat Di Batavia Pada Masa HINDIA Belanda

Nur Aisyah, Nur Hidayat dan Suriyadi Problematika Bentuk Bumi Dalam Perspektif Figh Dan Sains Fathurrahman dan Irfan



PROGRAM STUDI ILMU FALAK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ALAUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

